

# AKSEPTABILITAS KONSEP INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Akhiyat \*

## **Abstract**

The dichotomy of the education system causes a gap between the sources of knowledge, between the religious sciences and general sciences. In the book *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*, the supporters of the religious sciences only consider divine source and prophetic tradition as valid sources and reject the others. On the other hand, secular scientists only considered valid information obtained through sensory observation. Therefore, the integration of Islamic education in the national education system is part of the problems. According to the writer, the approach should be integrated. All legislation and policies made by the government (which appears to lead to the integration) are effort to prepare and realize the law of "one national education system", as foreseen by Article 31 of the 1945 Constitution. With the enactment of Law No. 2 of 1989 on National Education System, supported by Act No. 20 of 2003 (also on National Education System), the effort of integration of Islamic education into the national education system has got legal standing.

---

\* Fakultas Adab, Ushuluddin dan Humaniora IAIN Jember, email: akhiyat@yahoo.co.id

**Key words:** *Acceptability, Integration Concept of Islamic Education, the National Education System.*

### الملخص

إن الأثر الذي نتج من تفريق نظام التعليم هم ظهور فجوة بين مصدر العلم، بين Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik العلوم الدينية والعلوم العامة. وفي كتاب فإن أنصار العلوم الدينية إنما يعتبرون مصدرا إلهيا صحيحا إذا جاء من الكتاب المقدس والتقاليد النبوية ويرفضون مصادر أخرى كمصادر الحقائق. وبجانب آخر، إنما يعتبر المفكرون العلمانيون مصادر المعلومات الصحيحة إذا جاءت نتيجة من الدراسة التجريبية. فلهذا، فإن تكامل التربية الإسلامية في نظام التعليم الوطني أصبح جزءا من هذه المشاكل. يرى الباحث أن المقاربة المعمولة لا بد أن تكون متكاملة. وجميع القوانين وسياسات الحكومة (التي تتجه نحو محاولة هذا التكامل) إنما تتم استعدادا لإنشاء وتحقيق قانون الوحدة التربوية والتعليم الوطني، وفقا لفصل 31 من دستور 1945 كما أشرنا إلى ذلك في أول المقالة. ويصدر قانون رقم 2 سنة 1989 عن نظام التعليم الوطني الذي أقرته قانون رقم 20 سنة 2003 (عن نظام التعليم الوطني أيضا)، فإن محاولة تكامل التربية الإسلامية في نظام التعليم الوطني تحصل على مستند قانوني قوي.

مفتاح الكلمة: إيديولوجية التربية الإسلامية، التعدد الثقافي، التربية المدنية، التربية الطبيعية للشعب

### Abstrak

*Implikasi yang bisa muncul dari dikotomi sistem pendidikan adalah timbulnya kesenjangan antara sumber ilmu, antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dalam buku Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik, Para pendukung ilmu-ilmu agama hanya menganggap valid sumber ilahi dalam bentuk kitab suci dan tradisi kenabian dan menolak sumber-sumber non-skriptual sebagai sumber otoritatif untuk menjelaskan kebenaran sejati. Di pihak lain, ilmuwan-ilmuwan sekuler hanya menganggap valid informasi yang diperoleh melalui pengamatan inderawi. Oleh karena itu, integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional merupakan bagian dari problem-problem tersebut. Menurut hemat penulis, pendekatan yang dilakukan hendaknya bersifat integratif. Segala peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah*

(yang tampaknya mengarah kepada usaha integrasi tersebut) merupakan persiapan untuk menyusun dan mewujudkan undang-undang tentang “satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional”, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 31 UUD 1945, seperti disinggung pada bagian awal tulisan ini. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang “lebih dikukuhkan” oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (juga tentang Sistem Pendidikan Nasional), usaha integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional mendapatkan dasar hukumnya yang mantap.

**Kata Kunci:** Akseptabilitas, Integrasi Pendidikan Islam, Pendidikan Nasional

## Pendahuluan

Hakikat pendidikan itu adalah pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia kearah yang dicita-citakan Islam. Dengan melihat realita pada saat sekarang ini, dengan semakin kendurnya nilai-nilai ke-Islaman dan adat ketimuran yang sebenarnya menjadi jati diri dari Negara kita ini, misalnya dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan yang pada hakikatnya melenceng dari aturan agama, itu merupakan salah satu problematika yang perlu tanggulangi atau minimal bisa diminimalisir. Oleh sebab itu pendidikan agama Islam amatlah sangat diperlukan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sikap hidup *religious* ini telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Sejak kepercayaan nenek moyang bangsa-bangsa berupa kepercayaan animism dan dinamisme berkembang di masyarakat Indonesia, sampai pada akhirnya masuk agama Hindu Dan Budha ke Indonesia di iringi masuknya agama Islam ke Indonesia, terakhir hingga masuknya agama Kristen, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Fakta-fakta sejarah juga mendukung kenyataan ini.<sup>1</sup>

Kedua sistem pendidikan (Pendidikan nasional dan Islam) pada awal masa kemerdekaan tersebut, sering dianggap bertentangan serta

---

1 Dengan demikian tidak salah apabila dikatakan bahwa agama telah merupakan darah daging bagi masyarakat Indonesia. Karena itulah para pendiri bangsa Indonesia sewaktu merumuskan dasar negara mereka sepakat untuk mencantumkan azas “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai salah satu dari azas pancasila. Dan kita sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta tanah air menjadikan falsafah pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat.

tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem yang pertama (Pendidikan Nasional), pada mulanya, bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat atas saja, sedangkan yang kedua (Pendidikan Islam) tumbuh dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dan berurat-akar dalam masyarakat. Sepakat bahwa pendidikan agama (khususnya Islam) harus kita sukseskan dalam semua jenis, jenjang dan jalurnya. Sesuai dan sejalan dengan aspirasi bangsa. Permasalahan yang perlu kita bahas adalah bagaimana cara pelaksanaannya agar pendidikan agama kita lebih berguna dalam mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas unggul, lahiriah dan bathiniyah. Berkemampuan tinggi dalam kehidupan *aqliyah* dan *aqidah* serta berbobot dalam perilaku amaliyah dan muamalah. Sehingga survive dalam arus dinamika perubahan sosial budaya pada masa hidupnya. Ketahanan mental, spiritual dan fisik berkat pribadi agama kita benar-benar berfungsi efektif bagi kehidupan generasi bangsa dari waktu-ke waktu. Idealitas tersebut baru dapat terlaksana dengan tepat sasaran jika kita mampu meletakkan strategi dasar yang berwawasan jauh kemasa depan kehidupan bangsa, kehidupan yang dihadapkan kepada kemajuan ilmu dan teknologi canggih yang semakain sekularistik arahnya.

Dalam proses sejarah selanjutnya, Pasal 31 ayat 2 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa pemerintah akan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sejumlah kebijakan dalam dunia pendidikan pun kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Ada yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan ada pula yang kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (sebelumnya bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 merupakan salah satu produk undang-undang tentang pendidikan sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya.<sup>2</sup> Undang-undang tersebut diikuti oleh seperangkat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai

---

2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Undang-undang Nomor 14 PR PS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 19 NPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional. Lihat, Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), vi.

kebijakan yang mengatur pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, ataupun tentang pendidikan luar biasa dan pendidikan luar sekolah, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 akhirnya disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada hakikatnya, sejumlah Undang-undang tersebut merupakan perangkat hukum untuk mengatur sistem pendidikan Tanah Air. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit.

### Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun rumusan tentang Pendidikan Nasional dapat penulis kemukakan pendapat Ki Hajar Dewantara, (seorang tokoh pendidikan Nasional di Indonesia serta diangkat oleh pemerintah sebagai Bapak pendidikan), menyatakan sebagai berikut:

”Pendidikan nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan peri-kehidupan yang dapat mengangkat derajat Negara dan rakyatnya, agara dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia diseluruh dunia”.<sup>3</sup>

Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya. Karena

---

3 Dengan demikian nampak erat sekali hubungan antara seorang nasionalisme dengan keyakinan hidup kebangsaan. Hal ini akan dihayati bagi orang yang menyatakan diri dengan hidup bagsanya dan merasa terikat dengan benang sutera kecintaan yang halus dan suci dengan bangsanya.<http://antonyuzar.wordpress.com/2009/07/27/pendidikan-islam-dlm-sistem-pendidikan-nasional-tinjauan-terhadap-perjalanan-sistem-pendidian-islam>.

itu sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan sistem pendidikan khususnya Islam, secara makro merupakan usaha pengorganisasian proses kegiatan kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Sistem menurut Banathy adalah suatu organisme sintetik yang dirancang secara sengaja, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan saling berinteraksi yang dimanfaatkan agar berfungsi secara terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>4</sup> Pengertian pendidikan menurut UU no 2 tahun 1989 pasal 1 ayat 1 adalah: usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.

Bangsa Indonesia diawal kemerdekaanya sangat serius untuk membenahi pendidikan. Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri Negara ini untuk membenahi pendidikan. Meminjam bahasa Haidar dalam bukunya; *Pendidikan Islam*, dinyatakan bahwa catatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran. Tahun 1947, kongres pendidikan I di Solo. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan rancangan UU pendidikan. Tahun 1949, kongres pendidikan II di Yogyakarta. Tahun 1950, lahirnya UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPP). Tahun 1954, lahirnya UU No. 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU no 4 tahun 1950. Tahun 1961, Lahirnya UU tentang Perguruan Tinggi. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional. Tahun 1989, lahirnya UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tahun 1990, lahirnya PP 27, 28, 29, 30 Tahun 1990. Tahun 1991, lahirnya PP 72, 73 Tahun 1991. Tahun 1992, lahirnya PP 38, 39. Tahun 1999, lahirnya PP 60 dan 61. Tahun 2003, lahirnya UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU No. 20 tahun 2003 pengganti UU No. 2 Tahun 1989.<sup>5</sup>

---

4 Arief Furchan, *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 11.

5 Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 10-12.

Pendidikan di suatu bangsa sangatlah penting sebagaimana yang tertuang dalam UU RI No. 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengandung tujuan pendidikan, yakni: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam.

Djamaludin dalam “Kapita Selekta Pendidikan Islam” menyatakan karakteristik pendidikan nasional sebagai berikut:

Dari segi dasar, pendidikan Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi fungsinya, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Dari segi tujuan, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Dari kesempatan yang diberikan, dalam pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dari segi penyelenggaraan, pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan faktor pendidikan luar sekolah. Dari segi tenaga kependidikan, sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pemiliki, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Dari segi kurikulum, sistem pendidikan nasional

mengatakan bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuai dengan lingkungan.<sup>6</sup>

### **Pendidikan Islam**

Persepsi keilmuan kita saat ini tentang arti pendidikan, mengandung implikasi yang lebih komprehensif ketimbang arti pengajaran, pendidikan biasa didefinisikan sebagai “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranya dimasa yang akan datang”. Jelas di sini, pendidikan mencakup proses kegiatan pengajaran di samping bimbingan dan latihan. Lebih diorientasikan ke masa depan yang mana fenomenanya tak lain adalah penerimaan betapa pentingnya penguasaan dan pemanfaatan serta pengendalian kemajuan iptek bagi pembagunan bangsa.<sup>7</sup>

Sedangkan tentang batasan Pendidikan agama lebih ditekankan pada proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam diri anak didik. Mengingat pendidikan agama pada hakikatnya bertujuan membentuk pribadi yang beriman dan bertaqwa sebagai elan vitalnya kehidupan lahiriah dan bathiniyah manusia Indonesia seutuhnya. Jika dengan pengertian tersebut, proses kependidikan agama menanamkan atau mempribadikan tata nilai keagamaan. Dalam hal ini Islam yang mengacu kepada keimanan dan ketaqwaan (sebagai pondasi dasar yang tak tampak atau rahasia) yang berdaya dorong memotivasi proses kegiatan perilaku yang tampak, yang mewujudkan dalam *akhlaqul karimah* di bidang kehidupan termasuk iptek. Di sisi lain dan antara kedua sisi tersebut senantiasa saling berinteraksi.<sup>8</sup>

### **Relevansi Kebijakan terhadap Eksistensi Pendidikan Islam**

Relevansi dari kebijakan pemerintah terhadap Pendidikan Islam dapat dilihat dari dikeluarkannya Tap MPRS No. 2 Tahun 1960 ditegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan otonom di

---

6 Djamaludin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaa Setia, 1999), 91-94.

7 Muzayyin Arifin (Ed), *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 205.

8 Ibid., 205.

bawah pengawasan menteri agama. Selain itu dalam tap MPRS No. 27 tahun 1966 dinyatakan bahwa agama merupakan salah satu unsure mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Berdasarkan ketentuan ini maka Departemen Agama menyelenggarakan Pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi bersifat kejuruan. Dengan keputusan presiden no. 34 tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal yaitu:

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan;
- b. Menteri Tenaga Kerja bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri;
- c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.<sup>9</sup>

Kemudian dikeluarkan Inpres No. 15 tahun 1974, penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan menjadi sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari pernyataan di atas, Drs. Akmal Hawi, M.Ag menyimpulkan bahwa kebijakan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 yang kemudian diperkuat dengan Inpres No. 15 tahun 1974 menggambarkan ketegangan yang cukup keras dalam hubungan madrasah tidak saja diasingkan dengan pendidikan nasional, tetapi terdapat indikasi kuat akan dihapuskan. Dengan kata lain, Kepres dan Inpres di atas dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai suatu manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan Islam.

Hal ini menimbulkan reaksi di kalangan umat Islam terhadap kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap merugikan bagi

---

<sup>9</sup> <http://antonyuzar.wordpress.com/2009/07/27/pendidikan-islam-dlm-sistem-pendidikan-nasional-tinjauan-terhadap-perjalanan-sistem-pendidian-islam>. di akses 8 Juli 2016

kelangsungan pendidikan Islam, kemudian reaksi umat Islam ini mendapat perhatian oleh Musyawarah Kerja Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama. Lembaga ini memandang bahwa madrasah merupakan suatu lembaga pendidikan Islam. Oleh sebab itu, yang tepat untuk menyelenggarakannya adalah Departemen Agama sebab Menteri Agama yang lebih tahu tentang kebutuhan pendidikan agama bukan Menteri pendidikan dan Kebudayaan. Dengan memperhatikan aspirasi umat Islam di atas, maka dengan ini pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Ketiga menteri itu adalah menteri pendidikan, menteri dalam negeri, dan menteri agama. Tujuan lahirnya SKB Tiga Menteri adalah untuk mengatasi kekhawatiran umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah. SKB Tiga Menteri ini dikeluarkan pada sidang Kabinet pada tanggal 26 Nopember 1974.

Dengan dikeluarkannya SKB Tiga Menteri dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis untuk menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan keagamaan atau lembaga penyelenggaraan kewajiban belajar, tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar.

Selanjutnya, kedudukan pendidikan Islam di Indonesia, secara kajian historis seperti yang diungkapkan terdahulu bahwa pendidikan Islam di Indonesia, telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pendidikan itu pada tahap awal terlaksana atas adanya kontrak antara pedagang atau *mubaligh* dengan masyarakat sekitar, bentuknya lebih mengarah kepada pendidikan informal. Setelah berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia maka pendidikan Islam tersebut berada di bawah tanggung jawab kerajaan Islam. Dan pendidikan tidak hanya berlangsung dilanggar-langgar atau masjid, tetapi ada yang dilaksanakan di lembaga pendidikan pesantren.<sup>10</sup>

Masuknya kaum penjajah Barat, memisahkan pendidikan Islam, dengan pendidikan Barat. Pendidikan Barat berada pada alur dan

---

10 Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 159-160.

jalur binaan pemerintah dengan fasilitas yang memadai, sedangkan pendidikan Islam terlepas dari tanggung jawab pemerintah kolonial. Kenyataannya membuat ada dua generasi yang berbeda orientasinya. Pertama, pendidikan Islam yang ketika itu dilaksanakan di pesantren orientasinya keakhiratan, kedua, pendidikan Barat orientasinya adalah keduniaan.<sup>11</sup>

Posisi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional yaitu: pendidikan sebagai lembaga (formal, nonformal, informal, usia dini, keagamaan); pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan nilai-nilai Islami juga terkandung dalam UU No. 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional menyatakan ciri-ciri manusia Indonesia yang dibentuk melalui proses pendidikan yang dilakukan di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya tentu ada hambatan. Hambatan dan tantangan di masa lalu, antara lain keterbatasan dana, belum adanya perencanaan yang terarah, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Kemudian salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah globalisasi dan pergeseran masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri, yang mengakibatkan perubahan cara kerja dan cara berpikir.

### **Orientasi Pelaksanan dan Akseptabilitas Konsep Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Dasar pendidikan yang paling utama adalah Pancasila dan UUD 1945, dasar pendidikan ini secara tidak langsung mengharuskan kita untuk menyelenggarakan proses pendidikan nasional yang konsisten dan secara integralistik menuju ke arah pencapaian tujuan akhir. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas unggul yang berkembang dan tumbuh di atas pola kehidupan yang seimbang antara lahiriah dan bathiniyah. Jalan menuju tujuan tersebut adalah tidak lain adalah melalui proses pendidikan yang berorientasi kepada hubungan tiga arah yaitu hubungan anak didik dengan Tuhannya, dengan masyarakatnya dan

---

11 Sebetulnya perbedaan yang mencolok bukan hanya terletak kepada perbedaan kedua orientasi itu, tetapi lebih dari itu pemerintah kolonial Belanda tidak menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dari perhatian mereka. Tidak memasukkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan kolonial Belanda, bukan hanya itu bahkan pendidikan agama pun tidak diberikan di sekolah-sekolah pemerintah. Ibid., 160.

dengan alam sekitarnya.

- a. Hubungan dengan Tuhannya menghendaki adanya konsepsi ketuhanan yang telah mapan dan secara pasti dijabarkan dalam bentuk norma-norma ubudiyah mahdzah yang wajib ditaati oleh anak didik secara syar'i.
- b. Hubungan dengan masyarakatnya memerlukan norma-norma dan aturan-aturan yang mengarahkan proses hubungan antara sesama manusia bersifat lentur dalam konfigurasi rentangan tata nilainya, tapi tidak melanggar atau merusak prinsip-prinsip dasarnya yang *absolute*, dalam arti tidak cultural relativistic. Seluruh lapangan hidup manusia adalah merupakan arena dimana hubungan sosial dari interpersonal terjadi sepanjang hayat, termasuk lapangan hidup iptek.
- c. Hubungan dengan alam sekitarnya menuntut adanya kaidah-kaidah yang mengatur dan mengarahkan kegiatan manusia didik dengan bekal ipteknya dalam penggalian, pemanfaatan, dan pengolahan kekayaan yang menyejahterakan kesadaran terhadap bahaya arus balik sanksi alam, akibat pengurasan habis-habisan terhadap kekayaan alam melebihi kapasitas alamiahnya.<sup>12</sup>

Pendidikan Islam di negeri ini, permasalahannya lebih kompleks jika di banding dengan pendidikan umum. Misalnya dari kecil saja perangkat manual yang dapat dipakai untuk madrasah diniyah kita belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga kebanyakan lembaga pendidikan Islam dianggap kurang dapat memenuhi kebutuhan. Sehingga banyak yang beranggapan kalau pendidikan Islam merupakan pendidikan kelas dua dan belum dapat menjadi pendidikan alternatif, yang dikarenakan oleh beberapa faktor, sebagaimana penulis kutip dari pendapat Ismail dalam bukunya "Paradigma Pendidikan Islam", faktor tersebut antara lain:

Hambatan internal, seperti: Tiadanya kurikulum yang baku sebagai garis batas terhadap sistem pendidikan lainnya. Belum adanya metodologinya yang baku. Belum adanya alat ukur yang dapat diandalkan dalam menilai hasil pendidikan.

Hambatan eksternal; Masih tergantung pada pola pendidikan yang

---

<sup>12</sup> Ibid., 210.

digariskan pemerintah, yakni pendidikan untuk menompang pembangunan. Kekurangan dana dan fasilitas, sehingga pendidikan Islam diorientasikan kepada selera konsumen, dan menyantuni kaum marginal. Masih labilnya sistem pendidikan nasional. Perkembangan kebudayaan dan perubahan masyarakat yang cepat, sehingga pendidikan Islam semakin tidak berdaya berkompetisi dengan laju perubahan masyarakat. Apresiasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam yang belum menggembirakan. Adanya pelapisan sosial yang didasarkan pada ukuran serba materialistik dan menyebabkan masyarakat berlomba menyerbu lembaga pendidikan favorit, dengan tanpa mengindahkan aspek ideologi yang tersembunyi dibaliknya. Adanya kecenderungan mismanajmen misalnya persaingan yang tidak sehat antar pimpinan dan kepemimpinan yang tertutup.<sup>13</sup>

Meskipun pendidikan Islam tidak dapat bersaing dengan pendidikan lain akan tetapi kehadirannya masih disambut hangat. Sebagai bukti, Pertama, lembaga pendidikan yang ada dibawah Departemen Pendidikan Nasional, tidak dapat menampung seluruh anak didik yang membutuhkan pendidikan. Ke dua, Lembaga pendidikan Islam kebanyakan didaerah pedesaan dan menawarkan biaya pendidikan yang relative murah. Ke tiga, sebagian masyarakat masih merasa terikat dengan pendidikan Islam atau merasa berkewajiban memberikan pelajaran agama bagi anak mereka. Ke empat, daerah-daerah tertentu tidak ada lembaga pendidikan umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan hal demikian, pendidikan Islam memang menjadi alternative.

Metode sebagai salah satu sarana penting dalam proses pendidikan agama juga harus dikaji dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan perkembangan jiwa anak didik/remaja agar mampu memungkinkan dirinya dalam arena kompetisi kehidupan modern dimana di dalamnya penuh tantangan dan pertentangan nilai-nilai etik-sekularistik dan nilai sosialistik religius atau nilai-nilai relativisme cultural yang berubah-ubah dengan nilai-nilai absolutisme agama yang konstan dan stabil. Metode pendidikan yang hanya menitikberatkan pada kemampuan verbalistik

---

13 Ismail, A Kholiq dan Nurul Huda, *Paradigma Pendidikan Islam* (Semarang: Putaka Pelajar, 2001), 173-174.

harus diubah menjadi kemampuan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang merentang antara yang paling wajib atau halal sampai kepada hal yang paling terlarang (haram) dalam 5 kategorinya. Metode pendidikan agama yang menggunakan pendekatan kognitif, afektif, dan psikomotorik sendiri yang satu sama lain terpisah berdiri sendiri dalam mengembangkan potensi keagamaan perlu dilakukan modifikasi dengan mengintegrasikan ketiga-tiganya ke dalam satu pola kemampuan mengamalkan dalam perilaku yang mengacu kepada kebutuhan pembangunan masyarakatnya.<sup>14</sup>

Pendidikan Agama selain harus menginternalisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai keagamaan yang berpusat pada kemampuan efektif emosional, sehingga sumber kekuatan keimanan dan ketuhanan bermukim di dada (di hati), Pendidikan agama juga harus dapat menggerakkan intelektualitas yang berpusat di dalam rasio (di kepala) sehingga mampu mengembangkan kemampuan kognitif untuk menggali kebenaran adanya Tuhan beserta ajaran-ajarannya dari kandungan ciptaan-Nya yang terjabar dalam fenomena alamiah (*kauniah*). Dari kedua pusat kemampuan inilah, manusia didik dapat mencapai makrifat kepada Allah Swt dan atas kedua pusat kemampuan tersebut terjadi proses interaktif yang seimbang menuju kearah terbentuknya perilaku lahiriah yang mengacu kepada orientasi kehidupan yang hasanah dunia ukhrawi.

Metode yang diperlukan untuk mendorong kedua kemampuan tersebut berkembang adalah metode yang bersifat motivatif dan persuasif terhadap minat dan perhatian manusia didik untuk memikirkan (merefleksikan) dan merasakan makna-makna yang terkandung dalam gejala *kauniah* sebagai ciptaan Allah Swt. Minat dan perhatian tersebut dapat ditumbuhkan melalui proses dialogis antara manusia didik dengan pendidik agama, bukan melalui metode verbalistik (menghafal bahan pelajaran) atau metode pidato, ceramah seperti yang masih dipraktikkan oleh kebanyakan guru agama di dunia Islam sekarang.

Untuk mengembangkan pikiran dan perasaan manusia didik dalam proses kependidikan agama itu, perlu didesain model kurikulum yang dinamis dalam substansi/materi, menggerakkan pendidik dan manusia didik yang secara politik-politiknya dapat dikemukakan sebagai

---

14 Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan.*, 88.

berikut:

- a. Subtansi/materi pelajaran lebih dipusatkan pada permasalahan kehidupan sosio-kultural masa kini yang perspektif ke arah masa depan, yang mendorong minat dan perhatian manusia didik untuk mengkonsepkan tujuan dan nilai-nilainya yang inheren dengan tuntunan Allah.
- b. Posisi pendidikan, harus mampu menciptakan situasi komunitas yang dialogis yang mengandung *interdependency* antara dirinya dengan manusia didik.
- c. Manusia didik dalam proses belajar-mengajar aktif melakukan komunikasi yang dialogis dengan pendidik, teman sebaya dan alam sekitarnya.

Model kurikulum yang diuraikan secara singkat di atas memang memerlukan formulasi yang kritis terhadap kurikulum pendidikan agama yang telah ada sekarang yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan PPSI yang berorientasi kepada dan efisiensi dan efektifitas belajar mengajar.

Salah satu instrumen yang bisa diharapkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam sebagai suatu "sistem" pendidikan tertua di Tanah Air. Sejarah memberi informasi bahwa apa yang kini dicapai sebagai bentuk dan sistem pendidikan nasional, sebagaimana berlaku dalam kehidupan masyarakat, merupakan hasil komulatif perjuangan yang terus-menerus dari para tokoh dan pejuang pendidikan negeri ini.<sup>15</sup> Namun (tanpa mengurangi penghargaan akan jasa para pendahulu tersebut) masih disaksikan kenyataan bahwa sistem pendidikan yang ada, sampai saat ini masih menampakkan berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan dengan segera.

Permasalahan tersebut dapat dipetakan dalam empat persoalan.<sup>16</sup> *Pertama*, dikotomi ilmu pengetahuan hingga memunculkan masalah Islamisasi ilmu pengetahuan (pendidikan). Problem ini sebenarnya telah ada sejak zaman kolonial Belanda, tetapi problem ini

---

15 Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: dari Paradigma Pelembagaan, Manajemen Kelmbagaan, Kurikulum, hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 85. Bandingkan dengan, A.M. Saefuddin (et.al.), *Deseularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*. Cet. I (Bandung: Mizan, 1987), 103-105.

16 Ibid., 106.

masih berkembang hingga sekarang. Hal ini setidaknya dapat dilacak dari kajian-kajian kependidikan Islam, baik melalui kegiatan seminar maupun buku-buku ilmiah.

Problem *ke dua* adalah kualitas pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi umum. Pada prinsipnya, problem ini menyangkut masalah internal dan eksternal dari pendidikan agama Islam. Aspek internal yang dimaksud berkaitan dengan sisi pendidikan agama sebagai program pendidikan, terutama dari segi orientasinya yang lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoretis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis, serta lebih berorientasi pada belajar tentang agama. Juga yang termasuk dalam aspek ini adalah kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Aspek lainnya adalah sempitnya pemahaman guru/dosen agama terhadap esensi ajaran Islam, perancangan dan penyusunan materi Pendidikan Agama Islam yang kurang tepat, metodologinya yang konvensional-tradisional, dan sebagainya.

Sementara itu, aspek eksternalnya berupa berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada munculnya kritik ilmu pengetahuan (*scientific criticism*) terhadap penjelasan ajaran agama yang bersifat konservatif-tradisional, tekstual, dan skripturalistik. Termasuk juga di dalamnya, era globalisasi, perubahan sosial-ekonomi dan budaya dengan segala dampaknya.

Problem *ke tiga* menyangkut upaya membangun pendidikan Islam secara terpadu untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sampai saat ini, boleh dikatakan bahwa dalam sistem pendidikan Islam yang dilaksanakan baik secara vertikal maupun horizontal kurang terjadi perpaduan.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, menurut Daulay, perlu ditinjau dari dua sudut, yaitu landasan filosofi dan metodologi.

Problem *ke empat* menyangkut penggalan konsep pemikiran filosofis pendidikan Islam serta pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam mulai priode klasik hingga priode modern, dari dalam ataupun

---

17 Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam*, 114.

luar negeri. Kajian dalam hal ini banyak dilakukan oleh para mahasiswa S2 dan S3 UIN/IAIN/STAIN atau PTIS yang mengambil konsentrasi pendidikan Islam. Dari berbagai karya tentang pendidikan Islam, menurut Azyumardi Azra, menunjukkan bahwa pola kajian pemikiran dan teori kependidikan Islam di Indonesia memiliki beberapa kecenderungan, yaitu (1) mendekatinya dengan sangat doktrinal, normatif, dan idealistik, yang kadang-kadang mengaburkan kaitan atau konteksnya dengan pendidikan Islam itu sendiri; (2) mengadopsi filsafat, pemikiran dan teori kependidikan Barat tanpa kritisme yang memadai, bahkan hampir terjadi pengambilan mentah-mentah; (3) memberi legitimasi terhadap pemikiran dan filsafat pendidikan Barat dengan ayat al-Qur'an dan hadis tertentu, sehingga yang menjadi titik-tolak adalah pemikiran kependidikan Barat (bukan pemikiran kependidikan Islam), yang belum tentu kontekstual dan relevan dengan pemikiran kependidikan Islam; (4) pemikiran kependidikan Islam atau yang relevan dengannya yang dikembangkan para ulama, pemikir, dan filosof muslim, sedikit sekali diungkap dan dibahas.<sup>18</sup>

Apabila dicermati, dari ke empat katagorisasi problem pendidikan Islam seperti yang diuraikan di atas, masalah integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, secara implisit, masuk dalam katagori *pertama*, yakni problem dikotomi ilmu pengetahuan. Telah disinggung di muka bahwa pendidikan Islam yang telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit.

Dari catatan sejarah diketahui bahwa pendidikan Islam bermula dari pengajian-pengajian di rumah-rumah penduduk yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam, kemudian berkembang menjadi pengajian di langgar/surau/masjid dan pondok pesantren seiring dengan berjalannya pertumbuhan kehidupan umat Islam pada waktu itu. Pada masa selanjutnya, muncul bentuk madrasah dan upaya untuk memasukkan pendidikan Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Ketika Indonesia merdeka, bentuk-bentuk sistem pendidikan Islam, baik pesantren,

---

18 Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), 98.

madrasah, maupun di sekolah-sekolah umum terus berlanjut, namun dengan perkembangan yang tampak menunjukkan ketertinggalan dari masyarakat sendiri disertai problem-problem yang telah dipaparkan di atas.

Implikasi yang bisa muncul dari dikotomi sistem pendidikan adalah timbulnya kesenjangan antara sumber ilmu, antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dalam buku *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*, Kertanegara mengomentari hal itu sebagai berikut:

Para pendukung ilmu-ilmu agama hanya menganggap valid sumber Ilahi dalam bentuk kitab suci dan tradisi kenabian dan menolak sumber-sumber non-skriptual sebagai sumber otoritatif untuk menjelaskan kebenaran sejati ... Di pihak lain, ilmuwan-ilmuwan sekuler hanya menganggap valid informasi yang diperoleh melalui pengamatan inderawi.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional merupakan bagian dari problem-problem tersebut. Menurut hemat penulis, pendekatan yang dilakukan hendaknya bersifat integratif. Sehubungan dengan itu, Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) yang berdiri pada 3 Januari 1946 secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usahanya dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah memberikan kesempatan untuk masuknya pengajaran agama di sekolah-sekolah, di samping mengakui sekolah agama (madrasah, yang diakui oleh Menteri Agama) sebagai lembaga penyelenggara wajib belajar. Ketetapan (Tap) MPRS Nomor 2 Tahun 1960 menetapkan pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, di samping pengakuan bahwa pesantren dan madrasah sebagai lembaga

---

19 Mulyadhi Kertanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik* (Bandung: Artasy Mizan, 2005), 22-23.

pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Departemen Agama.

Tap MPRS Nomor 27 Tahun 1966 menetapkan bahwa agama, pendidikan, dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam *nation and character building*, sekaligus menetapkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Akhirnya, Tap MPR Nomor 2 Tahun 1988 tentang Asas Tunggal yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, lebih memantapkan usaha masuknya lembaga pendidikan keagamaan (pesantren dan madrasah) dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, lebih memantapkan pula usaha pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.<sup>20</sup>

Segala peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah (yang tampaknya mengarah kepada usaha integrasi tersebut) merupakan persiapan untuk menyusun dan mewujudkan undang-undang tentang “satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional”, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 31 UUD 1945, seperti disinggung pada bagian awal tulisan ini. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang “lebih dikukuhkan” oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (juga tentang Sistem Pendidikan Nasional), usaha integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional mendapatkan dasar hukumnya yang mantap.

## Penutup

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dan berlangsung sepanjang hayat, yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan dalam proses mencapai tujuannya perlu dikelola dalam suatu sistem terpadu dan serasi. Dengan demikian strategi pendidikan agama di semua lingkungan pendidikan tidak hanya bertugas memotivasi kehidupan dan mengeliminasi dampak negatif

20 Lihat, Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Edisi Revisi Cet. II (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 204-213. Lihat juga, Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, 83-84.

pembangunan, melainkan juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai dasar yang bersifat absolut dari Tuhan ke dalam pribadi utuh yang mampu menjadi filter dan selektor, sekaligus penangkal terhadap dampak negatif dari dalam proses maupun dari luar proses pembangunan nasional. Untuk tujuan itulah pendidikan agama diarahkan pada terbentuknya manusia Indonesia beridentitas dan berkepribadian Pancasila, moralitas agamis yang kondusif serta ketegaran dan keteguhan pribadi dalam menghadapi pasang surut pembangunan bangsa.

Diskursus pengembangan pendidikan Islam yang menjadi perhatian para pengembang dan pemikirnya, agaknya semakin memperkaya khazanah pemikiran tentang pengembangan pendidikan Islam di Indonesia sekaligus lebih mengokohkan eksistensi bangunan pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai *follow up* terhadap amanat Pasal 31 UUD 1945 menggambarkan betapa akseptabilitas pemerintah dan masyarakat muslim Indonesia akan upaya integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Khusus dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Nomor 20 Tahun 2003, integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional mendapatkan dasar hukum yang mantap, baik dari aspek kelembagaan maupun isi kurikulumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Furchan. *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Arifin, Muzayyin. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumiaksara, 1995.
- . *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- . *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Edisi Revisi, Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos, 1999.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan*

- Islan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Djamaludin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaa Setia, 1999.
- Haidar, Putra Daulay. *Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- <http://antonyuzar.wordpress.com/2009/07/27/pendidikan-islam-dlm-sistem-pendidikan-nasional-tinjauan-terhadap-perjalanan-sistem-pendidian-islam>
- Ismail, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam*. Semarang: Putaka Pelajar, 2001.
- Kertanegara, Mulyadhi. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Arasy Mizan, 2005.
- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pelembagaan, Manajemen Kelmbagaan, Kurikulum, hingga Strategi Pembelajaran* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Saefuddin, A.M. (et.al.). *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1987.
- Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan dalam "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional"*. Jakarta: tp., 2006.

